

Pengaturan Sistem Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Fikry Fachlevi¹ Elly Sudarti² Herry Liyus³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: fikryfachlevi@gmail.com¹ elly_sudarti@unja.ac.id² herry_liyus@unja.ac.id³

Abstrak

Fenomena meningkatnya kasus pelecehan seksual non fisik terhadap anak di Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap korban yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak (*ius constituendum*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual non fisik dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, masih memiliki kelemahan, baik dari segi definisi maupun ketimpangan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan jenis kekerasan seksual lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana melalui penerapan *double track system* yang mengombinasikan sanksi pidana dan tindakan, seperti rehabilitasi serta pemberian restitusi atau kompensasi kepada korban, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual Non Fisik, Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana telah marak terjadi di Indonesia sebagai akibat munculnya modus operandi dalam terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat yaitu tindak pidana kesusilaan, berupa pelecehan seksual non fisik pada anak. Kebanyakan masyarakat tidak sadar bahwa mereka merupakan korban dan juga pelaku pelecehan seksual nonfisik. Pelecehan seksual nonfisik tidak hanya dalam bentuk panggilan berupa siulan, berseru, memberikan gestur, menatap bagian tubuh atau berkomentar dengan nada keras, dan merayu, tetapi juga bisa terjadi tanpa disadari pada saat berbincang dengan teman karib, bercanda yang di mana sudah ada kata-kata atau kalimat hinaan dan kalimat merendahkan yang berbau seksual. Hal tersebut bisa dikategorikan dalam pelecehan seksual nonfisik. Permasalahan pelecehan seksual nonfisik masih terdengar awam di telinga masyarakat tetapi sering terjadi di dalam masyarakat namun hanya sedikit kasus pelecehan seksual yang sampai di pengadilan, disebabkan korban merasa takut untuk melapor kepada pihak yang berwenang karena adanya stigma buruk di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Seringkali media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual nonfisik, contohnya korban memakai pakaian yang agak terbuka, rok mini, sering pergi malam dan pulang pagi yang dapat menggoda pelaku.

Dalam KUHP, lingkup peraturan terkait pelecehan seksual nonfisik sangat sempit karena hanya menjelaskan terkait kesusilaan dan perbuatan cabul yang mana lebih condong ke arah kekerasan seksual secara fisik, pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tidak mengatur secara spesifik dan secara jelas mengenai perbuatan-perbuatan dan pelecehan seksual nonfisik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga hanya menjabarkan mengenai kekerasan seksual secara fisik, dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak hanya menjabarkan kekerasan seksual terhadap anak, tetapi yang diketahui bersama kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada anak-anak saja, tetapi pada seluruh golongan yang ada di masyarakat maka dapat dilihat bahwa masih kurangnya pengaturan mengenai pelecehan seksual nonfisik pada peraturan-peraturan yang telah berlaku. Saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Hadirnya Undang-undang ini merupakan suatu harapan bagi masyarakat untuk menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Rumusan atau definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini tidak di dirumuskan. Dalam undang-undang ini hanya dikatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi tindak pidana kekerasan seksual merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut.

Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur jenis-jenis kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik. Pada pasal tersebut telah tertera jenis-jenis kekerasan seksual yang mana pengaturan mengenai sanksi-sanksi pidana ada di atur pada Pasal 5 untuk pelecehan seksual nonfisik, Pasal 6 untuk pelecehan seksual fisik dan seterusnya. Jika dilihat dalam hal sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelecehan seksual nonfisik memiliki ancaman sanksi pidana yang terbilang lebih ringan dan paling ringan dibandingkan dengan jenis-jenis kekerasan seksual lain yang terdapat dalam Pasal 4 hanya berupa pidana penjara paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Jumlah kasus pelecehan seksual nonfisik terhadap anak, berdasarkan informasi data pengaduan ke KOMNAS perempuan, bahwa terdapat banyak kasus TPKS baik secara psikis maupun fisik yang dilakukan di ranah personal dan publik. Laporan tersebut sebanyak 140 kasus yang dilakukan secara psikis atau non fisik dan untuk fisik terdapat 725 kasus terhadap anak perempuan di ranah personal. Lebih lanjut, di dunia siber, kekerasan di ranah publik terdapat sebanyak 79 kasus yang terhadap anak. Informasi lain terdapat pada data base Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2023 menunjukkan kekerasan seksual mencapai sebanyak 13.156 kasus sedangkan secara psikis atau non fisik mencapai 9.050 kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan paling banyak dilakukan oleh pelaku berumur 13-17 tahun . Banyaknya kasus kekerasan seksual pada tahun 2023 tersebut akan memberikan ruang yang semakin besar untuk lebih banyak terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang terhadap anak.(KOMNAS Perempuan, 2025) Pengaturan pelecehan seksual nonfisik yang sanksi hukumannya lebih ringan dengan sanksi pidana penjara paling banyak 9 bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dibandingkan dengan pelecehan seksual pada Pasal 6 yang menentukan: Pasal 6 2. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan pasal di atas bisa dilihat bahwa sanksi dari pada pelecehan seksual nonfisik dan pelecehan seksual fisik terpaut jauh, sehingga dikhawatirkan bahwa nantinya para pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat mengulangi perbuatannya serta korban dari pelaku

pelecehan seksual nonfisik dapat diteror dan sehingga membuat ketidaknyamanan korban dan membuat masyarakat menjadi khawatir akan hal tersebut. Dalam Pasal 8 dan 9 juga mengatur mengenai pemaksaan kontrasepsi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 dan 9 tahun serta denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.200.000.00.00 (dua ratus juta rupiah), yang jauh perbandingannya dibandingkan dengan pelecehan seksual nonfisik. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga menentukan:

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam pasal tersebut mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yang mana berhubungan juga dengan bentuk pelecehan seksual nonfisik yang pada hakekatnya tidak ada terjadi pelecehan seksual fisik di dalamnya. Dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa juga dibandingkan dengan Pasal 5 yang mengatur mengenai pelecehan seksual nonfisik yang sanksi pidananya terpaut sangat jauh berbeda, dalam Pasal 5 hanya pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan pada Pasal 14 sanksi pidananya paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah). Melihat jenis kekerasan seksual berbasis elektronik, jenis ini merupakan kekerasan seksual yang tidak ada sentuhan fisik, hanya berupa gambar atau video yang melalui media elektronik. Bahwa sifatnya setara dengan pelecehan seksual nonfisik. Akan tetapi apabila dilihat ancaman pidananya maka terdapat kesenjangan antara 6 tahun dan 9 bulan ancaman perbuatan pelecehan seksual nonfisik. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih terdapat kelemahan dalam rumusannya yang mana belum memberikan definisi secara jelas terkait pelecehan seksual bahkan tidak terdapat pengertian dari pelecehan seksual non fisik di undang-undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak terdapat pasal yang mengatur lebih lanjut terkait pengertian dari perbuatan seksual secara non fisik. Untuk pengertiannya hanya dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu: “yang dimaksud dengan “perbuatan seksual nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan”. Perlu diketahui bahwa penjelasan undang-undang memiliki fungsi sebagai tafsir resmi pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga untuk pengertian dari perbuatan pelecehan non fisik seharusnya diatur karena penjelasan undang-undang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.(Bagus Hermanto, 2020) Dengan demikian, untuk perumusan definisi pelecehan seksual fisik maupun non fisik sangat diperlukan agar tidak terjadi multitafsir yang tentunya akan menghambat dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan kekerasan seksual yang mana perlu adanya perumusan secara konkrit sebagai unsur tindak pidana dan adanya antisipasi terhadap kemungkinan perbedaan penilaian rumusan pengertian.(Ibrahim, 2022) Maraknya terjadi tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi

persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan: Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). (Arief, 2010)

Pembaharuan hukum pidana terhadap sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak tidak terlepas dari pemidanaan. Filosofi pemidanaan yang terakhir adanya sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku yaitu dengan menggunakan konsep *double track system*. *Double track system* merupakan sistem 2 (dua) jalur mengenai sanksi hukum pidana, yakni sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yaitu untuk apa diadakan pemidanaan itu. Sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sehingga diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan pidananya lagi. Fokus sanksi tindakan ini lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi tindakan ini bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku. Sanksi tindakan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu berupa pemasangan alat deteksi elektronik berupa chip elektrik, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu, kebiru kimia.

Hal ini seperti yang ditentukan dalam Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Problematika hukum terjadi apabila pelakunya anak, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tidak ditemukan sanksi tindakan apabila pelakunya anak. Sehingga untuk itu sanksi pelaku anak yang melakukan pelecehan seksual non fisik akan dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bahwa dalam undang-undang ini bahwa “seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi yaitu, sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur 14 tahun meliputi, pengembalian kepada orang tua atau wali, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial), atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah jurnal ini dengan judul “Pengaturan Sistem Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, mensistematisasi bahan-bahan hukum yang dibahas

serta menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan yang dibahas. (Bahder Johan Nasution, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. (Dody Suryandi dkk, 2020) Tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 yang menentukan bahwa: "hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda minimal maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah", sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP Pasal 287 dan Pasal 292 menentukan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292) hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang ini mengatur arti dari kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dapat dipahami bahwa kekerasan seksual sangat bertentangan dengan nilai dari Ketuhanan dan Kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual dalam lingkup yang luas. Dalam arti secara umum dan bukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 khusus lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang sangat merendahkan derajat manusia khususnya perempuan. Selain itu kekerasan seksual merupakan kejahatan atas pelanggaran HAM. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak yang luas seperti penderitaan fisik, mental, ekonomi, sosial bahkan sangat mempengaruhi kehidupan korban dimasa datang. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan pada perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Pemerintah dalam hal ini melalui proses yang panjang akhirnya mengundang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Adapun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan pembaharuan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. menangani, melindungi dan memulihkan korban
- c. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
- e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak dalam pembaruan sanksinya menerapkan kebiri kimia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatur sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual yaitu salah satunya adalah kebiri kimia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (7) yang menentukan bahwa: "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik". Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pelaku mengenai tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Namun secara khusus pengaturan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan dampak luas bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana yang berat serta adanya pidana tambahan. Serta rumusan tentang pengertian tindak pidana kekerasan seksual diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan serta jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kebijakan Hukum Pidana Ke Depan Mengenai Pengaturan Sistem Sanksi Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Terhadap Anak (*Ius Constituendum*)

Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak pada masa yang akan datang tidak terlepas dari ranah pertanggungjawaban pelaku terhadap pelecehan seksual non fisik yang dilakukan terhadap anak, bahwa:

1. Pertanggungjawaban secara hukum pidana. Teori pertanggungjawaban menjelaskan mengenai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pertanggungjawaban pidana sendiri secara pengertiannya yakni segala bentuk yang dapat menentukan apakah seseorang dicurigai bersalah atau pihak yang menjadi korban dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Sehingga jika seseorang tidak memenuhi unsur dalam penentuan tindak pidana dalam unsur kesalahan maka dapat dibebaskan. Seseorang yang melakukan tindak pidana pelecehan

seksual non fisik hanya dapat dipidana jika ia dapat membuktikan tindak pidana tersebut. Pelakunya dihukum dengan memenuhi syarat-syarat minimum yang terdapat dalam lima poin sebagai berikut:

- 1) Orang yang dikatakan sebagai subjek hukum
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Adanya perbuatan pidana
- 4) Perbuatan melawan hukum
- 5) Dapat dipertanggungjawabkan. (Moeljatno, 2008)

Syarat-syarat di atas merupakan sebab dan akibat yang menyebabkan kejahatan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini tentu bervariasi bisa berupa talio (denda) atau pemidanaan yang disebut dengan dasar pertanggungjawaban, sehingga lambat laun kekejaman atau kejahatan itu dapat dihindarkan dengan penggantian kerugian, yaitu dengan denda atau penjara. Tindakan atau perbuatan seseorang yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana dalam larangan tersebut terdapat suatu sanksi (ancaman) yang berupa pemidanaan bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan atau tindak pidana adalah suatu larangan yang diberlakukan bagi mereka yang telah melawan larangan tersebut dengan memiliki sanksi atau pidana. Pengenaan kerugian atau denda ini akibat terjadinya kekerasan seksual non fisik yang dilakukan oleh pelaku dan tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk memastikan perlindungan terhadap individu yang menderita tindak pidana karena kerugian yang mereka alami baik secara materi maupun psikologis. Kerugian ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengelola kehidupan sosial mereka secara efektif, yang mengakibatkan penurunan kepercayaan diri secara langsung maupun akibat informasi di sosial media. (Sugiarto, 2015)

Media berperan dalam menjembatani proses penyampaian dan pengiriman pesan dan informasi dalam proses pembelajaran dalam kehidupan. Melalui penggunaan media dan teknologi, proses penyampaian pesan dan informasi antara pengirim dan penerima dapat berlangsung dengan efektif, sehingga media elektronik menjadi sarana dalam kehidupan yang positif sekaligus negatif. Hal negatif ini mengakibatkan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pribadi, 2017) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sanksi yang berkaitan dengan harkat dan martabat seseorang tertuang dalam Pasal 45 angka 4 sebagai berikut, Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Menurut Arsyad, kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Di mana hal ini mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa atau mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

2. Pertanggungjawaban secara hukum perdata. Perlindungan terhadap anak dalam hukum keperdataan sangat mempunyai peran yang strategis karena hukum perdata di Indonesia melingkupi permasalahan tentang hak bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak sendiri

memiliki hak yang sama dengan orang dewasa namun, haknya tersebut tidak dapat dipertahankan seperti halnya orang dewasa yang dapat melakukan penyelesaian dengan sendiri atau mandiri. Maka dari itu anak dalam menangani permasalahan harus didampingi oleh orang dewasa baik orang tua, wali dan sebagainya. Pelaku yang menjadikan anak sebagai korban pelecehan seksual non fisik harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukan proses hukum oleh korban dapat meminta orang dewasa membantu proses penyelesaiannya secara keperdataan baik melalui kompensasi sebagai ganti kerugian yang diderita oleh korban salah satunya untuk dilakukan mediasi atau penetapan dari hakim terhadap kedua belah pihak. Menelaah pertanggungjawaban pelaku yang menjadikan anak sebagai korban pelecehan seksual non fisik ini mengenai perbuatan yang dilakukan terkait pelecehan seksual non fisik yang terdapat kerugian secara materiil atau imateriel terdapat suatu perjanjian. Maka berdasarkan hal tersebut semua terikat dalam hubungan perjanjian yang menimbulkan kerugian sebagaimana pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Penjelasan terkait aturan di atas, apabila seseorang berbuat sesuatu yang melanggar hukum, dan ia menderita kerugian, maka ia wajib membayar kerugian itu. Penggantian kerugian sebagai korban dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang menderita kerugian, maka orang tersebut sendirilah yang berhak atas ganti kerugian dan dapat meminta bahkan menggugatnya ke pengadilan atas pembayaran ganti rugi dimaksud. Pembayaran ganti kerugian ini yakni untuk mendapatkan tanggung jawab atas perbuatan dan adanya kesadaran bagi pelaku kekerasan seksual. Adanya penjatuhan ganti kerugian juga bersamaan dengan adanya proses pidana yang berorientasi pada kepentingan korban untuk memperbaiki pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik dan menempuh kehidupan yang lebih layak pada proses di masa depan. Penjatuhan pidana dan perdata ini juga harus mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ganti kerugian yang dibebankan kepada orang tua atau wali maupun oleh negara sebagai ganti kerugian secara kompensasi atau restitusi. Pemberian ganti kerugian yang berikan juga harus memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak secara elektronik untuk mendapat perhatian lebih terhadap sistem peradilan yang mengacu pada kesejahteraan.

3. Pertanggungjawaban Secara Hukum Administrasi. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara administrasi tidak lepas dari beberapa aturan yang menjelaskan posisi ilmu administratif secara normatif dan aturan mengenai sanksi kasus tindak pidana pelecehan seksual non fisik sesuai aturan yang berlaku dan dikenakan dalam penetapan oleh lembaga pengadilan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik dianggap melanggar hukum administrasi. Pelanggaran tersebut berupa penetapan pertanggungjawaban yang bisa ditempuh sebagai berikut:

- 1) Pemberian berupa denda;
- 2) Terdapat kewenangan pemerintah dalam penanganan anak yang melakukan pelaku kekerasan seksual;
- 3) Diasingkan secara aturan yang dapat menjadikan efek jera dan tidak memberikan dampak negatif di lingkungan sekitar;
- 4) Pemberhentian tertentu seperti halnya anak itu dicabut beasiswa yang diterimanya jika mendapat fasilitas pendidikan dan kebutuhan dari pemerintah.

Pertanggungjawaban di atas tentu pemberian denda ganti rugi juga terdapat peranan pemerintah dalam bidang administratif mengenai kasus tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak adanya ketidakmampuan pelaku dalam memberikan pertanggungjawaban secara materiel atau imateriel dapat dibantu oleh pejabat negara sebagai salah satu wewenang pemerintahan akibat suatu keberatan dari korban yang harus dibayarkan atas kerugian yang dideritanya. Pemberian kerugian dari pemerintah ini ditekankan pada pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi sebagaimana salah satu contoh kasusnya terkait tindak pidana pelecehan seksual non fisik. Dalam konteks administrasi tentu berdasarkan pemberian dari pemerintah ini harus memenuhi sebagian tanggung jawab pemerintah dalam ganti kerugian sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan aturan;
- 2) Dinyatakan melakukan kejahatan;
- 3) Mendapat kerugian yang ditimbulkan pemerintah.

Syarat pertanggungjawaban dari pemerintah tentu pada hakikatnya mengarah pada aktivitas pelayanan dan kontribusi dalam pencegahan yang memungkinkan timbulnya kejahatan dan perlindungan dari lembaga yang berwenang. Lembaga ini memberikan penilaian administratif berdasarkan asas dan persamaan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa adapun pasal-pasal yang bisa digunakan dalam menangani perkara tindak pidana pelecehan seksual non fisik ini yaitu, Pasal 315 KUHP, Pasal 281 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Dalam pasal tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik tetapi masih dirasa belum maksimal dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi para korban yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual non fisik tersebut. Para pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik ini juga bisa mendapatkan sanksi sosial jika para korban memiliki keberanian untuk melawan dan menunjukkan emosi mereka ketika mendapatkan tindak pidana pelecehan seksual non fisik. Namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kriminalisasi tindak pidana pelecehan seksual non fisik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual non verbal semakin jelas dengan penjelasan Pasal 4 dan Pasal 5 yang menjabarkan apa saja kekerasan seksual dan juga penjatuhan pidana tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak.

KESIMPULAN

Pengaturan sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga sanksi berupa tindakan atau kebijakan hakim dengan memberikan rehabilitasi pada pelaku. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur: (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan Tindakan berupa rehabilitasi (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) meliputi: a. Rehabilitasi Medis b. Rehabilitasi Sosial (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Kebijakan hukum pidana ke depan mengenai pengaturan sistem sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak pada masa yang akan datang

bahwa sebagai upaya dianutnya kebijakan hukum penitensier dalam sistem penjatuhan sanksi *double track system* yang dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan yang menitikberatkan pada strafstelsel (sanksi pidana) penjara dan denda, maupun maatregelstelsel (sistem sanksi tindakan) sehingga diperlukan revisi/penyelarasan mengenai sistem sanksi pada peraturan-peraturan perundangan yang tidak hanya menitikberatkan efek jera saja bagi pelaku saja akan tetapi juga menitikberatkan kepada pemulihan/restitusi/kompensasi bagi korban tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak sebagai kebijaksanaan dalam penegakan hukum dan mewujudkan upaya perlindungan anak terbebas dari tindak pidana pelecehan seksual non fisik. Yaitu mengenai restitusi yang dikenakan kepada Terdakwa/terpidana atau kompensasi untuk korban yang dikenakan kepada pemerintah dalam hal pelaku tidak mampu. Ancaman minimum rehabilitasi, restitusi/kompensasi merupakan sebuah jawaban atas tingginya tuntutan publik terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak karena sesuai rasa keadilan masyarakat agar pelaku jera dan dapat menekan angka kasus tindak pidana pelecehan seksual non fisik terhadap anak serta perhatian terhadap hak-hak korban tindak pidana terealisasi dalam upaya pemulihan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2010). Kebijakan Hukum Pidana. Kencana.
- Bagus Hermanto, N. M. A. dan N. L. G. A. (2020). Penegasan Kedudukan Penjelasan Suatu Undang-Undang Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17, 260.
- Bahder Johan Nasution. (2016). Metode Penelitian Ilmu Hukum (Cet. 2). Mandar Maju.
- Dody Suryandi dkk. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28, 84.
- Ibrahim, G. Y. (2022). Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Adigama*, 5, 1031.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Perempuan, K. (2025). Lembar Fakta CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2023 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Publik dan Negara.
- Pribadi, B. A. (2017). Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Kencana.
- Sugiarto, U. S. (2015). Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.